



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 47/200/ TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI
CALON PASKIBRAKA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 perlu dilaksanakan seleksi;

b. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan seleksi sebagaimana huruf a, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Calon Paskibraka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 5. Peraturan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
 7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Calon Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. *Ab*

KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepanitiaan seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025.
 2. Ketua:
mengevaluasi setiap operasional kepanitiaan.
 3. Wakil ketua:
memimpin dan mengoordinasikan seluruh operasional kegiatan kepanitiaan dan seleksi serta menandatangani dokumen yang diterbitkan panitia pelaksana maupun panitia seleksi.
 4. Sekretaris:
Mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan fungsi kesekretariatan dan ketatalaksanaan administrasi.
 5. Instruktur/Seksi Rekrutmen:
 - a. menyiapkan kegiatan seleksi dan pelatihan paskibraka;
 - b. menyiapkan administrasi pendaftaran seleksi paskibraka;
 - c. menyusun dan menyiapkan jadwal seleksi dan pelatihan paskibraka;
 - d. mempersiapkan sarana dan prasarana seleksi dan pelatihan paskibraka;
 - e. menyiapkan bahan pelatihan paskibraka ;
 - f. melaksanakan pelatihan paskibraka tingkat kabupaten;
 - g. mengiring dan memfasilitasi peserta seleksi paskibraka tingkat provinsi dan Nasional;
 - h. melapor hasil seleksi/pelatihan paskibraka ke Bupati melalui kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah.
 6. Sekretariat:
membantu Sekretaris dalam mengkoordinir dan mengelola fungsi kesekretariatan. *Ja*
-

7. Seksi Acara:

merencanakan dan memfasilitasi serta mendukung terlaksananya kegiatan seleksi, termasuk pelaksanaan kegiatan

8. Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi:

mendukung terlaksananya kegiatan lewat sarana perlengkapan dan peralatan serta menyiapkan dokumentasi guna menunjang kegiatan seleksi.

9. Seksi Konsumsi:

merencanakan, menyediakan, memfasilitasi serta mendukung tersedianya pelayanan konsumsi dalam setiap agenda kegiatan seleksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia pelaksana tetap berpedoman pada Peraturan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait lainnya memperhatikan petunjuk dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Panitia Pelaksana sebagaimana diktum KESATU diberikan Honorarium sebagai berikut:

Instruktur/Seksi Rekrutmen :Rp300.000,00 Orang/Hari.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fb*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 47/200/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
SELEKSI CALON PASKIBRAKA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON PASKIBRAKA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

- I. PENGARAH : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
- III. KETUA HARIAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI
WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
BANGSA PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- V. INSTRUKTUR/
SEKSI REKRUTMEN : 1.UNSUR KODIM 1301 SANGIHE
(1 ORANG);
2.UNSUR TNI-AL TAHUNA (1 ORANG);
3.UNSUR BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH (1 ORANG);
4.UNSUR KEPOLISIAN (1 ORANG);
5.UNSUR AKADEMISI (1 ORANG);
6.UNSUR KESEHATAN (2 ORANG);
7.UNSUR DPPI DAN PPI (3 ORANG).
- VI. SEKRETARIAT
KOORDINATOR : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

- ANGGOTA : 1. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. AHLI MUDA ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DI SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. STAF/THL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

VII. SEKSI ACARA

- KOORDINATOR : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- ANGGOTA 1. AHLI MUDA PERENCANA PADA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. STAF/THL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

VIII. SEKSI PERLENGKAPAN DAN DOKUMENTASI

- KOORDINATOR : PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG BINA IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

- ANGGOTA : STAF/THL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *J*
-

IX. SEKSI KONSUMSI

KOORDINATOR : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

ANGGOTA : STAF/THL PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE. f

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE